

4-21-2018

PENERAPAN HUKUM QISHASH UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN

Siti Anisah

Universitas Negeri Jakarta, Anisah.sa13@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Anisah, Siti (2018) "PENERAPAN HUKUM QISHASH UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 1 : No. 2 , Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN HUKUM *QISHASH* UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN

Siti Anisah

Universitas Negeri Jakarta

Anisah.sa13@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini telah membuat keresahan di kalangan masyarakat. Peraturan hukum di Indonesia belum mampu membuat para pelaku jera, sehingga kasus pembunuhan terus saja terjadi dalam dekade ini. Walaupun para pelaku telah diadili melalui peradilan hukum Indonesia, hukuman yang diterima mereka belum setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku seadil-adilnya yaitu hukum *Qishash*. *Qishash* merupakan suatu hukum pidana islam yang memberikan hukuman setimpal, dengan istilah “nyawa dibayar dengan nyawa”. Hukum *Qishash* ini seharusnya dapat diterapkan di muka bumi namun di zaman modern ini tak sedikit orang yang melakukan penolakan terhadap hukum *Qishash* dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, padahal banyak sekali hikmah yang didapat apabila hukum *Qishash* ini dapat diterapkan.

Kata kunci : Hukum *Qishash*, Hak Asasi Manusia

Implementation Qishash Law for Build The Justice

Abstract

*The rise of crimes that occurred in Indonesia has made anxiety among the society. Regulation in Indonesian law has not been able to make the perpetrators deterrent, causes murders continue to occur within this decade. Although the perpetrators have been on trial by a court of law Indonesia, they has not yet received punishment commensurate with what they have done. Therefore Indonesia require a law to prosecute the perpetrators of the fairest, which is *Qishash* law. *Qishash* is an Islamic law that provides for punishment commensurate with the term “soul be paid with their lives”. This *Qishash* law should be applied in the face of the earth, but in modern times not a few people who do *Qishash* rejection of the law on behalf of human rights, although many lessons learned when *Qisas* law is applicable.*

Keywords : Qishash Law, Human Rights

Pendahuluan

Maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia hari demi hari kian meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, mereka patut mewaspadaikan resiko menjadi korban tindak kriminal ketika mereka berada di luar rumah. Hal ini disebabkan oleh angka kriminalitas dari tahun ke tahun yang terus meningkat dengan jenis kejahatan yang beragam. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal dipicu oleh berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, politik bahkan persoalan sepele ikut serta di dalamnya.

Kasus kriminalitas yang terus semakin meningkat salah satunya adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan yang sering terjadi diantaranya pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri, seorang ibu terhadap anaknya bahkan pembunuhan berencana yang dilakukan seorang sahabat yang saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Salah satu kota yang memiliki angka kriminalitas tertinggi adalah Jakarta. Tercatat sebanyak 44.304 kejahatan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Dari jumlah kejahatan tersebut terdapat 71 kasus pembunuhan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 dengan jumlah kasusnya sebanyak 68 kasus pembunuhan.¹

Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kejahatan telah dilakukan sejak lama, dimulai dari diadakannya amendemen pemberatan hukum pidana bagi para pelaku tindak kriminalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”²

Sementara Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

¹ “Pembunuhan Naik, Tiap 12 Menit Terjadi Tindak Kejahatan di Jakarta”, Viva News, diakses 7 Februari, 2015. <http://metro.news.viva.co.id/news/read/717170-pembunuhan-naik--tiap-12-menit-terjadi-kejahatan-di-jakarta.html>.

² Dali Mutiara Djaksa Kepala Jakarta, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia*, cet IV, Suar, Djakarta, 1953, hal. 147.

Walaupun hukuman yang diberikan dapat memberatkan para pelaku namun hal tersebut tidak membuat mereka tak takut. Bahkan terkadang para hakim memberikan vonis yang tidak setara dengan apa yang telah dilakukan para pelaku pembunuhan. Tak heran jika setiap tahunnya kasus pembunuhan terus bertambah, seakan-akan para pelaku tidak jera dengan hukuman yang ada.

Untuk itu, diperlukannya suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku tindak kriminalitas seadil-adilnya. Hukum *qishash* merupakan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Penerapan hukum *qishash* ini dapat ditujukan terutama bagi para pelaku pembunuhan. Meskipun demikian, tak sedikit orang yang melakukan penolakan terhadap hukum *qishash* dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Padahal banyak sekali hikmah yang akan didapat apabila hukum *qishash* ini dapat diterapkan demi menegakkan suatu keadilan.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, pertanyaan mendasaryang menjadi problema pokok dalam tulisan ini ialah “Dapatkah hukum *qishash* diterapkan di Indonesia untuk menegakkan keadilan?”. Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka problema pokok tersebut dapat dirinci dalam beberapa sub tema sebagai berikut :

1. Pengertian *qishash* dalam hukum Islam dan pelaksanaannya
2. Anjuran dalam penerapan hukum *qishash*
3. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap *qishash*
4. Hikmah dari penerapan hukum *qishash*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan data primer berupa Al-Qur’an dan Al-Hadits serta data sekunder berupa buku-buku hukum, data-data atau dokumen dari internet berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengertian Qishash Dalam Hukum Islam Dan Pelaksanaanya

Kata “hukum” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *hukm*, yang antara lain berarti ketetapan, keputusan, dan aturan. Kata jamaknya adalah *ahkam*. Mengingat kata-kata Arab masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia melalui penyebaran agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa kata “hukum” pertama kali digunakan dengan pengertian “ketetapan”, “keputusan”, dan “aturan” dalam ketentuan hukum Islam.³ Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagaimana terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebutkan *Islamic Law*. Hukum Islam itu sendiri adalah konteks daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁴ Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemashalatan umat manusia, baik kemashalatan individu, masyarakat, atau keduanya.⁵

Dalam menangani praktek kejahatan yang merenggut jiwa dan raga seseorang, hukum Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan kejahatan terhadap jiwa manusia (*al-jinayah ‘ala al-insaniyyah*), dimana istilah ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.⁶ *Al-jinayah* atau yang biasa dikenal dengan Jinayat adalah beberapa hukum yang meliputi sanksi membunuh orang, melukai, memotong, menghilangkan manfaat anggota badan, seperti menghilangkan salah satu panca indera.⁷

Membunuh orang merupakan dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan kedalam neraka di akhirat nanti. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa :

³ Rifyal Ka’bah, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2005), hlm. 88.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 8.

⁵ Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997).

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 682.

⁷ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insari, 2005), hlm. 125.

“...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia selama...”

Berdasarkan ayat tersebut, pembunuh diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ada tiga cara pembunuhan yaitu⁸ :

1. Benar-benar disengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya menggunakan perkakas yang biasanya untuk membunuh orang.
2. Ketaksengajaan semata-mata, yaitu misalnya seseorang melemparkan barang yang tidak disangka akan kena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati.
3. Seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang enteng (biasanya tidak membunuh orang) misalnya dengan cemati (cambuk), kemudian orang itu mati dengan cemati.

Menurut pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qishash*. Namun, pelaksanaan hukuman ini diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh, apakah tetap dilaksanakan *qishash* atau dimanfaatkan dengan penggantian berupa denda sebesar dengan penggantian sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh.⁹

Qishash adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukuman yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.¹⁰ Secara bahasa, *qishash* adalah *al-musaawah wat-ta'adul*, artinya persamaan dan keseimbangan. Jadi, *qishash* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil matapula, dan sebagainya.¹¹

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 40, (Bandung: Sinar Baru Algersido, 2007), hlm.429 – 431.

⁹ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishash: Pembalasan yang Hak*, (Jakarta:Khairul Bayan, 2003), hlm. 10.

¹⁰ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insari, 2005), hlm. 125.

¹¹ Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Jakarta : Penerbit Mi-zan,

Tindak pidana yang dapat terkena hukum *qishash*¹² adalah :

- a. Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya seperti dengan cara menembak, menyembelih, memukul, dan melempar dengan panah, tombak atau alat-alat pembunuhlainnya.
- b. Beberapa orang membunuh satu orang.
- c. Orang yang merdeka membunuh budak.
- d. Ahli kitab membunuh wanita.

Adapun syarat-syarat wajib *qishash* yaitu¹³ :

- a. Orang yang membunuh itu sudah *baligh* dan berakal.
- b. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
- c. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh.

Yang dimaksud dengan derajat di sini ialah agama dan merdeka atau tidaknya, begitu juga dengan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku *qishash*, begitu juga orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba, dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.

- d. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian.

Anjuran Dalam Penerapan Hukum Qishash

Pemahaman terhadap *qishash* selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak manusiawi, sehingga muncul apa yang dinamakan dengan “*Islamphobia*”. Padahal Allah SWT telah menganjurkan *qishash* di dalam Al-Qur’an pada QS. Al-Baqarah : 179 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi

1997), hlm. 93.

¹² Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishash: Pembalasan yang Hak* (Jakarta :Khairul Bayan, 2003), hlm. 24.

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 40, (Bandung: Sinar Baru Algersido, 2007),hlm. 431.

maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatukeringan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginyasiksa yang sangat pedih”

Sebab turunnaya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim. Dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Al-lah Ta'ala, *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”* Yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka di-qishash dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan pada masa Jahiliyah, sebelum Islam datang terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada diantara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam.

Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka turunlah firman Allah, *‘Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita.’* Mengenai firman-Nya, *“wanita dengan wanita”*, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, *“yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorangwanita dengan wanita.”*¹⁴

Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 45 yang artinya :

*“Dan kami telah tetapkan mereka didalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orangzhalim.”*¹⁵

Meski dalam Al-Quran menganjurkan untuk melaksanakan hukum *qishash*, namun beberapa negara menganggap *qishash* tidaklah relevan untuk diterapkan saat ini sebagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia(HAM).

Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Qishash

¹⁴ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 1*, (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 334 – 335.

¹⁵ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 3*, (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 95.

Sepintas hukum *qishash* nampak kejam, tidak manusia, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun hal tersebut terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM ket ka hukum *qishash* akan dijalankan, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak disebut melanggar HAM.

Dewasa ini, hak asasi manusia merupakan suatu tema yang banyak didiskusikan dan diperdebatkan, terutama di Dunia Ketiga, termasuk dunia Islam.¹⁶ Para ulama dan intelektual Muslim, terutama sejak dikeluarkannya deklarasi HAM oleh PBB, pun banyak yang membahas tentang HAM dalam Islam. Diantara mereka yang cukup terkenal adalah Abdul A'la Al-Mawdudi. Dalam bukunya *Human Rights in Islam*, ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam HAM ini merupakan pemberian Allah, oleh karena itu tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang dapat menarik hak-hak ini.¹⁷

Prof. Dr. Martino Sardi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam acara kuliah umum “The Challenges of Islamic Public Acceptance for The Human Rights ini Islam” mengatakan bahwa, “Justru Islam itu mendukung HAM, bahwa dengan adanya hukum Islam, HAM bisa lebih dipertanggungjawabkan, karena aturan-aturan Islam bukan bermaksud untuk melanggar HAM tapi justru memberikan pedoman bagaimana sebenarnya HAM itu dapat diterapkan dengan benar.”¹⁸

Pidana *qishash* atau ancaman pidana mati kepada tindak pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sangat memungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia, karena memenuhi syarat filosofi, yuridis, sosiologi, dan historis. Menurut Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati-Bandung, Dr. Hj Dede mengatakan bahwa, “Islam sangat tegas terhadap pelaku tindak pidana terhadap nyawa, karena termasuk kejahatan besar selain musyrik dan meninggalkan shalat. Bentuk pidana ini disertai perlindungan HAM, sudah diberlakukan Rasulullah sejak periode Madinah”¹⁹

Hikmah dari Penerapan Hukum Qishash

¹⁶ Masyukuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia” dalam *Wacana baru Fiqih Sosial : 70 Tahun K.H.Ali Yafie*, ed. Ibrahim Hosen, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997), hlm. 185.

¹⁷ Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia”, hlm.186

¹⁸ “*Islam Tidak Bertentangan dengan HAM*”, UMY, accessed February 15, 2016, www.umi.ac.id/islam-tidak-bertentangan-dengan-ham.html

¹⁹ “*Hukum Qishash Cocok Diterapkan di Indonesia*”, UIN Sunan Gunung Djati, diakses 15 February 2016.

Salah satu nama indah Allah (Asmaul Husna) yaitu Al-Hakim yang bermakna bahwa Dialah pembuat dan penentu hukum, serta Dialah yang menetapkan segala sesuatu dengan sempurna dan penuh hikmah. Begitu pula dengan hukum *Qishash* yang ditetapkan dengan penuh kemaslahat, kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat dan diikuti hikmah yang sangat sempurna.

Berikut beberapa hikmah apabila hukum *qishash* dapat diterapkan di muka bumi ini, yaitu :

1. Masyarakat akan terjaga dari kejahatan.

Hukum *qishash* ini bertujuan untuk menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 yang artinya :

*“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*²⁰

Firman-Nya, *“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu”*. Abu al-Aliyah mengatakan, Allah Ta’ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam *qishash*. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Firman-Nya, *“wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*. Maksudnya, hai orang-orang dan kaum cerdik cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta’ala dan perbuatan dosa kepadanya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.²¹

2. Menegakkan keadilan

Saat ini telah banyak hukum yang memuat perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan, namun dari sekian banyak hukum tersebut tidak mampu membuat para pelaku tindak kriminal tersebut jera. Oleh karena itu, dengan diterapkan hukum *qishash* ini maka akan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku.

3. Menolong yang terdzalimi

²⁰ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insari, 2005), hlm. 126.

²¹ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 1*, (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), hlm. 338.

Apabila hukum *qishash* dapat diterapkan maka akan menolong mereka yang terdzalimi. Allah berfirman dalam QS Al-Isra ayat 33, yang artinya:

“...dan barangsiapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Firman-Nya, *“janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”*. Para mufassir berpendapat bahwa ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui batas²², yaitu :

- a) Membunuh lebih dari seorang, padahal pelaku pembunuhan hanyasatu.
 - b) Membunuh orang yang bukan pelaku pembunuhan.
 - c) Membunuh pelaku pembunuhan dengan cara mencincangnya.
4. Kebaikan bagi pelaku kejahatan

Jika *qishash* ditegakan maka para pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah SWT menjadikan hukuman tersebut sebagai kafarat (penghapus dosa) sehingga di akhirat nanti tidak lagi dituntut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahumullah menerangkan, *“barangsiapa berjumpa dengan Allah AWT dalam keadaan ditegakkan had di dunia atas dosa yang ia lakukan, had tersebut adalah kafarat (penebus dosanya), sebagaimana telah shahih berita dari Rasulullah SAW.”* (Ushulus Sunnah)²³

5. Terwujudnya kemakmuran

Suatu kemakmuran dan keberkahan akan terwujud apabila suatu negeri dapat menegakkan hukum *qishash*. Hadits Abu Hurairah rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, *“suatu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi itu daripada hujan yang menimpa mereka empat puluh hari”*. (HR. IbnuMajah, 2/111. Dinyatakan shahih oleh al-Albani dengan syawahidnya dalam ash-Shahihah, 1/461 no.231)²⁴

²² Al-Quthubi, *al-Jami' li Ahkaam al-Qur'an*, Vol. 10 (Beirut: Dar al-Fakr, 1995), hlm. 166.

²³ *“Kajian Utama Indahnya Hukum Qishash”*, Asy Syariah Online, diakses 16 Februari 2016, www.asysyariah.com/kajian-utama-indahnya-hukum-qishash/

²⁴ *“Kajian Utama Indahnya Hukum Qishash”*, Asy Syariah Online, diakses 16 Februari 2016, www.asysyariah.com/kajian-utama-indahnya-hukum-qishash/

Penutup

Qishash adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana seperti seorang pembunuh yang akan mendapatkan ancaman mati sebagai hukumannya. Layaknya hukum pada umumnya, hukum *qi- shash* juga memiliki ketentuan dan syarat sesuai dengan hukum islam yang ber- laku. Hukum islam ini disyariatkan dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemashalatan umat manusia, baik kemashalatan induvidu, masyarakat, atau keduanya.

Anjuran untuk menerapkan hukum *qishash* ini telah dijelaskan sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 179 yang menerangkan tentang kewajiban untuk menerapkan *qishash* di muka bumi ini. Selanjutnya di dalam QS AL-Maidah ayat 45 yang menerangkan bahwa suatu kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal sesuai apa yang telah diperbuat. Meski dalam Al-Quran mengnjurkan untuk melaksanakan hukum *qishash*, namun beberapa negara menganggap *qishash* tidaklah relevan untuk diterapkan saat ini sebagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu tema yang banyak didiskusikan dan diperdebatkan, terutama di Dunia Ketiga, termasuk dunia Islam. Para ulama dan intelektual Muslim, terutama sejak dikeluarkannya deklarasi HAM oleh PBB, pun banyak yang membahas tentang HAM dalam Islam. Dalam kajiannya membahas bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM, justru Islam mendukungnya dengan memberikan pedoman mengenai bagaimana HAM dapat diterapkan dengan benar.

Allah sebagai Al-Hakim yaitu dzat yang membuat dan penentu hukum dengan sempurna dan penuh hikmah. Begitu pula dengan hukum *Qishash* yang ditetapkan dengan penuh kemaslahat, kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat dan diikuti hikmah yang sangat sempurna. Salah satu hikmah terpenting apabila hukum *qishash* ini diterapkan yaitu terwujudnya suatu keadilan di muka bumi ini.

Melihat maraknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama kasus pembunuhan, untuk itu akan lebih baik jika Indonesia dapat menerapkan hukum *qishash*. Pidana *qishash* ini sangat memungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia, karena memenuhi syarat filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Agar dapat dit- erapkan maka perlu adanya pembaharuan dalam pasal 340 KUHP. Tak hanya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, hukum *qishash* ini juga akan dapat menegakkan keadilan di Indonesia yang kian hari kian luntur.

Referensi

Al-Quthubi. *Al-Jami' li Ahkaam al-Qur'an*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Fakr. 1995.

Asy Syariah Online. “Kajian Utama Indahnya Hukum Qishash”. Diakses 16 Febru-ari 2016, www.asysyariah.com/kajian-utama-indahnya-hukum-qishash/

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Ho-eve. 2001.

Djaksa, Dali Mutiara. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia*. Cet IV. Jakarta : Suar Djakarta. 1953.

Ghoffar, Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 1*. Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2003. Ghoffar,

Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 1*. Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2003. Hadhiri,

Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*. Jakarta : Gema In-sari. 2005.

Hosen, Ibrahim. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Jakarta : Pen-erbit Mizan. 1997.

Ka'bah, Rifyal. *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Khoirul Bayan, 2005. Madjrie,

Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari. *Qishash : Pembalasan yang Hak*. Jakarta : Khairul Bayan, 2003.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cetakan ke 40. Bandung : Sinar Baru Algersido. 2007.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. 1998.

UIN Sunan Gunung Djati. “*Hukum Qishash Cocok Diterapkan di Indonesia*”, diak-ses 15 Februari 2016.

UMY. “*Islam Tidak Bertentangan dengan HAM*”, diakses 15 February 2016. www.umat.ac.id/islam-tidak-bertentangan-dengan-ham.html

Viva News. “Pembunuhan Naik, Tiap 12 Menit Terjadi Tindak Kejahatan di Jakarta”. accessed February 7, 2015. <http://metro.news.viva.co.id/news/read/717170-pembunuhan-naik--tiap-12-menit-terjadi-kejahatan-di-jakarta.html>.